

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Amir Mu'allim**, "Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta", Artikel, Hasil Penelitian kelompok Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Pascasarjana FIAI-UII dengan DPPM UII. Tahun 2012,

Penelitian ini pada dasarnya terfokus terhadap peran pemerintah yang masih belum memberikan kontribusi lebih terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di beberapa wilayah Yogyakarta, dengan inilah penelitian ini mencoba memperdalam dan mengkaji kembali pengelolaan zakat oleh ta'mir dan panitia amil zakat pada 11 masjid di beberapa wilayah Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian ini antara lain yaitu, bahwa hanya 6 masjid yang menerapkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Karena itu, profesionalisme zakat melalui masjid perlu ditingkatkan agar angka kemiskinan juga bisa terkoreksi.

2. **Achmad Saifudin**, "Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2013,

Fokus penelitian ini terletak pada takmir masjid dalam pengelolaan zakat yang dilakukan setiap tahun pada bulan ramadhan dengan beberapa kajian, di antaranya yaitu : *Pertama*, apa alasan ta'mir masjid melaksanakan pengelolaan zakat, *Kedua*, bagaimana akibat hukum bagi

ta'mir masjid pasca terbitnya UU. No 23 Tahun 2011, yang berkenaan dengan larangan pengelolaan zakat tanpa izin pihak berwenang.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa masih banyak pengelolaan zakat secara swakelola atas bentukan ta'mir masjid belum memiliki ijin resmi pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap UPZ resmi dalam penyaluran harta zakat tepat sasaran. Hasil penelitian di atas juga tertera jelas dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam skripsi dengan judul *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat*, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) belum sepenuhnya dapat diterapkan. Fakta di lapangan masih ditemukan pengelolaan zakat yang dilakukan secara swakelola atas bentukan ta'mir masjid belum memiliki ijin resmi pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat dilakukan oleh ta'mir masjid kota Salatiga dikarenakan kurang percayai kinerja UPZ resmi, khawatir apabila dalam penyaluran zakat tidak tepat sasaran, dengan adanya panitia „amil zakat yang dibentuk oleh ta'mir masjid zakat warga dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan transparan. Akibat hukum yang diatur dalam pasal 41 UU pengelola lebih berhati-hati dalam mencatat harta zakat, tertib administrasi, memperkecil tingkat penyelewengan.

Dengan adanya penerbitan Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁹

⁹Achmad Saifudin, *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaa Zakat*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2013.

3. **Rahmaniar**, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat” (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Jurnal Study Agama dan Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2008.

Penelitian ini terfokus pada dua pola penyelenggaraan dana zakat yang dilakukan oleh perorangan seperti masjid, musola, dan langgar maupun badan amil zakat sehingga potensi zakat terutama pada pola yang pertama tersebut jadi tidak terlihat potensi yang sangat besar terhadap dana zakat bagi kesejahteraan yang merata untuk umat. Dari hasil penelitian inilah diketahui sebab mengapa dana zakat yang selama ini semestinya biasa menjadi potensi besar bagi perekonomian umat menjadi tidak tergali secara maksimal. Hasil penelitian di atas juga tertera jelas dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal Agama dan Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Melalui penelitian ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan zakat yang ada di Kota Palangka Raya pada dasarnya diselenggarakan dalam 2(dua) pola dasar, yakni pola perorangan, masjid, /langgar /musola, dan pola Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya sendiri, atau yang sering diistilakan dengan BAZIS.

Berawal dari dua pola dasar di atas- terutama sekali pada pola pertama inilah diketahui sebab-musababnya mengapa dana zakat yang selama ini semestinya bisa menjadi potensi besar bagi perekonomian umat menjadi tidakl tergali secara maksimal.¹⁰

¹⁰Rahmaniar, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat” (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, STAIN Palangka Raya, 2008.

4. **Dina Maulidah**, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya).” STAIN Palangka Raya Tahun 2009.

Penelitian ini terfokus pada berbagai macam cara dan pemahaman serta persepsi yang beragam tentang penyerahan zakat fitrah berupa uang yang dilaksanakan oleh panitia masjid di kota Palangka Raya, sehingga dengan demikian muncullah pertanyaan di kalangan masyarakat terhadap perbedaan yang terjadi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, di mana dari 10 masjid yang ada di kota Palangka Raya memiliki tiga macam tata cara seta persepsi penyerahan zakat fitrah berupa uang, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak menerima zakat fitrah yang berupa uang, kecuali apabila ditukar dengan beras atau menggunakan akad titipan.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang dapat langsung dikeluarkan zakatnya setelah diniatkan oleh muzakki tanpa harus ditukar dengan beras.
- c. Sedangkan pendapat ketiga merupakan penggabungan kedua pendapat diatas, yaitu apabila ada muzakki yang ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang maka muzakki dapat memilih apakah ia ingin langsung berzakat dengan uang atau ingin menukarkan uang tersebut dengan beras terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan zakat fitrahnya.

Hasil penelitian di atas juga tertera jelas dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam skripsi dengan judul *Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya*, yaitu sebagai berikut :

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi beragam tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari 10 badan amil zakat yang diteliti. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak menerima zakat fitrah yang berupa uang, kecuali ditukar dengan beras atau menggunakan akad titipan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang dapat langsung dikeluarkan zakatnya setelah diniatkan oleh muzakki tanpa harus ditukar dengan beras. Sedangkan pendapat ketiga merupakan penggabungan kedua pendapat di atas, yaitu apabila ada muzakki yang ingin berzakat fitrah dengan uang maka muzakki dapat memilih apakah ia ingin langsung berzakat dengan uang atau ingin menukarkan uang tersebut dengan beras untuk kemudian dizakatkan.¹¹

5. **M. Faisal Al-Amien**, *Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya* (Studi Pelaksanaan UU. No 23 Tahun 2011) STAIN Palangka Raya Tahun 2013.

Fokus penelitian ini terletak pada perencanaan pengumpulan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Palangka Raya, serta pelaksanaan pemungutan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Palangka Raya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut : *Pertama*, BAZ kota Palangka Raya belum dapat melakukan perencanaan dalam memungut harta zakat dari setiap muzakki yang terdapat di kota Palangka Raya, *Kedua*, BAZ kota Palangka Raya belum dapat melakukan

¹¹Dina Maulidah, *Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid Di Kota Palangka Raya)* STAIN Palangka Raya, 2009.

pemungutan dengan cara mendatangi para muzakki yang berada di kota Palangka Raya. Akan tetapi BAZ kota Palangka Raya melakukan pemungutan atau menjemput harta zakat dengan menunggu apabila adanya laporan dari muzakki bahwa harta zakatnya ingin diserahkan kepada pihak BAZ kota Palangka Raya. Hasil penelitian di atas juga tertera jelas dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam skripsi dengan judul *Pemungutan Harta Zakat di Kota Palangka Raya*, yaitu sebagai berikut :

Hasil penelitian: 1). BAZ kota Palangka Raya belum dapat melakukan perencanaan dalam memungut harta zakat dari setiap muzakki yang terdapat di kota Palangka Raya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: luasnya ruang lingkup kota Palangka Raya, tidak adanya data mengenai jumlah muzakki secara keseluruhan, minimnya jumlah anggota yang aktif dalam organisasi, tidak adanya laporan ataupun koordinasi dari berbagai lembaga zakat yang berada dalam naungan BAZ kota Palangka Raya. 2). BAZ kota Palangka Raya belum dapat melakukan pemungutan dengan cara mendatangi muzakki yang berada di kota Palangka Raya. Akan tetapi BAZ kota Palangka Raya melakukan pemungutan atau menjemput harta zakat dengan menunggu adanya laporan dari muzakki bahwa harta zakatnya ingin diserahkan kepada pihak BAZ. Dalam hal ini, berarti BAZ kota Palangka Raya bersifat pasif dalam melakukan pengumpulan harta zakat. Belum dilaksanakannya pemungutan harta zakat dengan mendatangi kesetiap muzakki yang ada di kota Palangka Raya bukan berarti BAZ kota Palangka Raya tidak mempunyai perencanaan akan pelaksanaan program kerja. BAZ kota Palangka Raya memiliki perencanaan untuk menjalankan program-program kerjanya, seperti melakukan pembinaan UPZ, mengadakan penyuluhan pada masyarakat, mengadakan *Kupon Infak Ramadhan*, dan lain sebagainya. Adapun harta zakat yang berhasil terkumpul pada BAZ kota Palangka Raya yaitu; Periode Januari sampai dengan Maret 2012, harta zakat yang terkumpul yaitu Rp 13.087.500 dengan rincian sebesar Rp 4.387.500 berasal dari infak/sedekah dari lembaga dan masyarakat serta sebesar Rp 8.700.000 penerimaan cicilan dana bergulir sebanyak 49 orang. Periode Juli sampai dengan September 2012, harta zakat yang terkumpul yaitu Rp 172.642.000 dengan rincian sebesar Rp 43.350.000 berasal dari zakat paket lebaran sebanyak 578 paket, Rp 70.000.000 zakat Maal dari IB, Rp 40.664.700 infak/sedekah Ramadhan, Rp 2.842.300

infak/sedekah dari lembaga masyarakat, Rp 4.900.000 dari penerimaan dana bergulir dan Rp 10.885.000 dari penerimaan infak jamaah haji kota Palangka Raya. Periode Januari sampai dengan Maret 2013, harta zakat yang terkumpul yaitu Rp 12.998.100 dengan rincian sebesar Rp 4.080.900 berasal dari infak/sedekah dari lembaga dan masyarakat, Rp 717.200 dari zakat Maal 2 (dua) orang muzakki dan Rp 8.200.000 dari penerimaan dana bergulir sebanyak 43 orang.¹²

Itulah beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dikaji dan digali ke dalam sebuah penelitian, baik yang dimuat dalam sebuah skripsi maupun yang dimuat ke dalam sebuah jurnal. Dari beberapa penelitian di atas juga memiliki kesamaan dan perbedaan terhadap penelitian penulis. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti dapat dilihat dari fokus penelitian yang ada, yaitu dari beberapa penelitian tersebut di atas banyak yang berpijak pada perkara pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh panitia amil zakat tradisional yang dipelopori oleh ta'mir serta yayasan masjid setempat.

Penelitian ini lebih mendekati kesamaan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Saifudin, yang dimuat kedalam sebuah skripsi dengan judul *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniar yang dimuat dalam jurnal dengan judul *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya)* di mana pada penelitian terdahulu juga mencoba mengungkap segala pelaksanaan serta

¹²M. Faisal Al-Amien, *Pengumpulan harta zakat di kota Palangka Raya*”(Studi Pelaksanaan UU. No 23 Tahun 2011), STAIN Palangka Raya Tahun 2013.

kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat tradisional yang kerap kali berbenturan dengan Undang-Undang. Serta kurangnya optimalisasi pengelolaan zakat secara profesional.

Pada kesempatan kali ini penulis mencoba memberikan pernyataan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu di mana pada penelitian yang penulis kaji lebih terfokus pada peran pengurus BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Dengan ini pula penulis ingin mengungkap beberapa hal, yaitu : *Pertama*, apa upaya dan langkah-langkah pengurus BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. *Kedua*, bagaimana panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya menyikapi pengelolaan zakat berdasarkan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga bisa dilihat lewat tabel di bawah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Pesamaan dan Perbedaan
1	Amir Mu'allim, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta, Tahun 2012, Artikel	Titik kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat berbasis masjid. Tetapi perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu tidak ada menyinggung masalah hubungan antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid dan musola.

2	Achmad Saifudin, Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat, Tahun 2013, Penelitian Lapangan	Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama meneliti peran penting Ta'mir masjid dan panitia amil zakat masjid dalam pengelolaan zakat berbasis masjid pasca terbitnya UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu di mana pada penelitian terdahulu tidak mengungkap hubungan antara BAZNAS kota dan Ta'mir masjid selaku pengelola dan pendayaguna harta zakat. Dalam arti lain sejauh mana peran BAZNAS Kota Palangka Raya mengkoordinir pengelolaan zakat di daerah.
3	Rahmaniar, Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Tahun 2008, Jurnal Study Agama dan Masyarakat	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu, sama-sama pelaksanaan zakat di kota Palangka Raya. Tetapi perbedaannya adalah pada penelitian yang penulis kaji ini, mencoba mengungkap dan menggambarkan hubungan antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid, musola, dan langgar dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pemungutan harta zakat di kota Palangka Raya.
4	Dina Maulidah, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya)." STAIN Palangka Raya Tahun Tahun 2009, Penelitian Lapangan.	Persamaan penelitian Dina Maulidah dengan penelitian yang penulis kaji, terletak pada peran Badan Amil Zakat Masjid dalam pelaksanaan harta zakat di kota Palangka Raya. Tetapi perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang dilaksanakan oleh panitia amil zakat masjid. Sedangkan penulis lebih fokus pada perkembangan dan hubungan antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid, musola, dan langgar yang ada di kota Palangka Raya dalam rangka melakukan dan melaksanakan tugas serta kewajibannya selaku pengelola harta zakat yang ada di kota Palangka Raya..
5	M. FAISAL AL AMIEN, "Pengumpulan harta zakat di kota Palangka Raya"(Studi	Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pengumpulan harta zakat di kota Palangka Raya. Namun pada penelitian terdahulu tidak menggali hubungan antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid dan

Pelaksanaan UU. No 23 Tahun 2011), Tahun 2013, Penelitian Lapangan	musola di kota Palangka Raya.
---	-------------------------------

Penelitian ini juga didasari bahwa betapa pentingnya keterkaitan dan hubungan antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya selaku pengelola harta zakat. Dengan demikian diharapkan nantinya kekuatan antar lembaga dan badan amil zakat nasional dapat mengoptimalkan pengumpulan, pemungutan, serta penyaluran harta zakat yang lebih efektif

B. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah, mereka yang melakukan pengumpulan, pemungutan, hingga sampai pada pendistribusian harta zakat kepada mustahik zakat. Yusuf Al-Qardawi juga menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat. Mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara, dan para penjaga harta zakat itu sendiri, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk harta zakat.

Dalam hal ini imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari berpendapat amil zakat adalah seperti halnya pengusaha zakat, yaitu orang yang diutus oleh imam untuk mengambil (menulis, menghitung, membagi,

dan menjaga harta zakat), dan seperti halnya pembagi dan pengumpul zakat.¹³

Amil zakat juga adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang ada, dan juga salah satu profesi yang diakui oleh Al-Qur'an. Hal ini jelas tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi :



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Amil zakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam karya beliau yang berjudul *Sabilal Muhtadin* ditinjau dari segi tugas dan kenerrjanya selaku amil zakat itu dapat digolongkan menjadi sembilan macam :

- a. *Sā'ī* ialah orang yang diperintahkan oleh sultan atau pemerintah yang berkuasa untuk mengambil harta zakat dari kalangan muzakki yang

¹³Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari alih bahasa oleh Abdul Hiyadh, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah, h. 43.

¹⁴QS. At-Taubah [9] : 60.

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.

telah cukup nisab dan haul wajib zakat. Disyaratkan pada Sai' dari semua macam zakat hendaklah dari kalangan laki-laki, muslim, berakal, baligh, jujur, merdeka, mendengar (bukan orang yang termasuk tuli atau rusak pendengarannya), dan melihat.

- b. *Kātib* ialah orang yang mencatat harta zakat dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik harta zakat yang diterimanya atau harta zakat yang kelak disalurkan kepada mustahik zakat.
- c. *Qāsim* ialah orang yang wajib membagikan dan menyalurkan serta mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat.
- d. *Hāṣir* ialah orang bertugas mengumpulkan semua orang yang telah termasuk dalam golongan wajib menunaikan zakat.
- e. *‘Ārif* adalah orang yang mengenal mustahik harta zakat berdasarkan kriteria yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.
- f. *Hāsib* ialah orang yang menghitung harta zakat dari sekalian orang yang wajib zakat berdasarkan Nisab dan Kadar zakat.
- g. *Hāfiẓ* ialah orang yang memelihara harta zakat yang telah terkumpul.
- h. *Jundi* ialah orang yang menjadi pengawal harta zakat.
- i. *Jābī* ialah orang yang mampu dan dapat melakukan serta memaksa terhadap orang yang sudah termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat.¹⁶

¹⁶Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, Surabaya : Bina Ilmu, Jilid II, h. 240.


2. Dasar Hukum Amil Zakat


Amil zakat selaku pengurus harta zakat juga berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagai tolak ukur kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berprofesi selaku amil zakat.

Perkara zakat juga tidak lepas dari peran negara dan pemerintah dalam mentuntaskan kemiskinan yang masih melanda negeri ini. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang disebut juga dengan BAZNAS, badan amil zakat juga dibentuk oleh pemerintah di berbagai daerah menurut kapasitas dan tingkatannya. Berbicara pemerintah juga tidak dapat dipisahkan dari peran pembentukan Undang-Undang zakat. Dengan demikian pemerintah dapat mangacu kepada Undang-Undang zakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat.

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dalam hal ini perintah zakat didasarkan perintah Allah SWT yang terdapat dalam firman-Nya Surat At-Taubah Ayat (60) dan Surat Al-Baqarah ayat (43), yaitu :






Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸



Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”^{19,20}

Hal ini juga terdapat dalam surat At-Taubah ayat :103,



Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²²

¹⁷QS. At-Taubah [9] : 60.
¹⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.
¹⁹Q.S. Al-Baqzrah [2] ayat :43.
²⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 16.
²¹Q.S. At-Taubah [9] ayat :103.
²²Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 297-298.

Adapun sababun Nuzul turunnya ayat di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya kala itu tidak ikut berperang, lalu mereka ingin bertaubat dan mereka memutuskan untuk datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dibebaskan, lalu berkata : “ Ya Rasulullah, inilah harta kami, sedekahkanlah dari kami dan mohonkanlah ampun untuk kami.” Maka Rasulullah menjawab :

مَا أَمَرْتُ أَنْ أَخْذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا

Artinya : “Saya tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian”²³

Oleh karena itu, Allah menurunkan :

Maka, setelah turunnya ayat ini, sejak itulah Rasulullah mengambil sepertiga dari harta mereka, lalu beliau sedekahkan dari mereka.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dalam surat at-taubah ayat : 60 tersebut, jelas tertera salah satu mustahik zakat selaku golongan yang berhak mendapatkan dan menerima harta zakat, yaitu orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus urusan

²³Ahmad Mustafa Al-Maragi, terjemah oleh Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, bahrin Abubakar, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang : Toha Putra Semarang, Juz X, h. 25.

zakat. Adapun dalam surat at-taubah ayat :103, dijelaskan bahwa zakat dijemput dan diambil oleh petugas dan pengurus zakat selaku amil. Berkenaan dengan itu juga Imam Qurthubhi mengemukakan pendapatnya ketika mentafsirkan ayat tersebut at-taubah ayat :60, sebagaimana yang dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *zakat dalam perekonomian modern*, yaitu amil adalah orang yang diutus dan diperintahkan serta ditugaskan oleh imam atau pemimpin untuk mengambil, menuliskan, menghitung kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴

b. Dasar Hukum Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ}

Artinya : Bersumber dari Kutaibah bin Sa'id, bersumber dari Lais dari Abu Bakar dari Busru bin Sa'ad : "Sesungguhnya Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata : "Umar mengangkatku sebagai seorang penguasa (amil) zakat. Selesai mengurus suatu zakat dan menyerahkannya kepada Umar, beliau menyuruh orang lain untuk memberikan bagian zakat kepadaku. Aku berkata : "Sesungguhnya aku bekerja ini hanya untuk Allah." Umar berkata : "Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu karena sesungguhnya aku juga pernah menjadi seorang amil zakat di zaman Rasulullah SAW. Dan

²⁴Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 125.

waktu itu beliau memberikan bagian kepadaku. Saat itu aku menjawab seperti jawabanmu tadi, beliau bersabda kepadaku : “apabila kamu diberi sesuatu, padahal kamu tidak meminta, maka makanlah dan sedekahkan. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵

Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan pengambilan harta zakat dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ , فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَاةَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ , وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}²⁶

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardlukan kepada mereka salat lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka menta'atinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardhukan atas mereka zakat di dalam harta yang dipungut dari orang kaya mereka

²⁵ Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Nailul Autar*, terjemah oleh Adib Bisri Musthafa dkk, jilid IV, Semarang : Asy-Syifa', h. 375.

²⁶ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut Lebanon : Darul Fagr, Jilid I, h. 321.

dan dikembalikan atas orang fakir miskin mereka. Jika mereka telah mengikuti, maka berhati-hatilah terhadap kekayaan yang mereka anggap mulia. dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya karena antara dia dan Allah tidak ada tabir (penghalang). (HR. Bukhori.)²⁷

c. Undang-Undang Zakat

Amil zakat juga tertera jelas dalam kitab Undang-Undang zakat, baik dari segi fungsinya maupun kerjanya. Dalam hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pasal 1 ayat 4 juga dijelaskan bahwa Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Badan amil zakat nasional berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat terdiri dan beranggotakan 11 orang anggota, yaitu yang terdiri dari 8 orang yang berasal dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah.

3. Syarat-Syarat Amil Zakat

Profesi amil zakat adalah salah satu pekerjaan yang amat mulia di sisi Allah SWT. Di mana amil zakat itu harus memiliki dan memenuhi kriteria yang seharusnya dimiliki oleh amil selaku pengurus harta zakat, baik dalam hal pengumpulan, pemungutan serta pemberdayaan harta

²⁷Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1992, Jilid II, h. 393.

zakat. Oleh karena itulah seorang diberikan tugas sebagai amil apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Yusuf Qardawi dalam bukunya *hukum zakat* menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil, yaitu, *pertama*, Muslim, *kedua*, Mukallaf, *ketiga*, orang yang jujur, *keempat*, memahami seluk beluk hukum zakat, *kelima*, memiliki kemampuan, *keenam*, laki-laki.²⁸

Berikut ini penulis mencoba memberikan pemaparan sekaligus penjelasan yang berkenaan dengan syarat-syarat amil yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang muslim, kewajiban mengeluarkan zakat juga disyaratkan bahwa ia seorang muslim yang senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala apa saja yang dilarang melakukannya menurut agama Islam. Sehingga dengan demikian mengeluarkan zakat dalam bentuk apapun tidak dibenarkan bagi non muslim.


Sekian banyak syarat yang dijadikan sebagai acuan tolak ukur untuk menjadi seorang amil zakat, keimanan adalah hal yang penting dalam memperlancar urusan yang berkenaan dengan zakat khususnya, Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengemukakan bahwa mengapa demikian, karena zakat itu adalah salah satu urusan yang harus dijalankan oleh kaum muslimin, maka dari itulah Islam menjadi

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafhiduddin, Hasanuddin, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, h. 551-554.

syarat bagi segala urusan mereka.²⁹ Ibnu Qudamah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi yaitu :

Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum muslimin, maka pengurusnya tidak dapat diberikan kepada orang kafir. Seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh disertai urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir tidak akan dapat dipercaya.³⁰

Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an terhadap larangan menjadikan teman dekat atau kepercayaan dari orang-orang yang bukan golongan muslimin, hal ini tertera dalam Al-Qur'an yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.³²

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 551.

³⁰Ibid.

³¹QS. *Ali Imron* [3] Ayat 118.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 95.

Demikian juga sayyidina Umar r.a telah berkata :

لَا تَأْمَنُواهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُمْ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ.

Artinya : “Jangan kamu percaya kepada mereka, padahal Allah telah menganggap mereka khianat, dan jangan kamu dekati mereka padahal Allah telah menjauhi mereka”.³³

- b. Seorang mukalaf, yaitu orang yang telah tumbuh dewasa dan sehat akal pikirannya. Oleh karena itulah Seseorang yang dinyatakan sebagai mukalaf wajib menjalankan hukum agama, baik segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT., atau hal-hal yang dilarang oleh-Nya.³⁴

Dalam istilah usul fikih mukalaf juga dikenal dengan sebutan *al-mahkūm ‘alaih* dan memiliki kandungan makna subjek hukum³⁵ oleh karena itulah kedewasaan seseorang yang mengurus kepentingan orang yang banyak harus berdasarkan rasa tanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang harus ia jalankan.

- c. Seorang yang jujur, kejujuran merupakan salah satu kunci dari sekian banyak kunci pintu kesuksesan dalam suatu pekerjaan dan tanggung jawab, oleh karena itulah seorang amil yang berkecimpung dalam urusan harta dan keuangan zakat harus dari kalangan orang yang

³³Imam Taqiyuddin AbubakarAl-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, oleh Anas Tohir Jsyamsuddin, Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1997, jilid 1, h, 401.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 596.

³⁵Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichthiar Baru van Houve, h. 1219.

dikenal dengan kejujurannya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}³⁶

Artinya : Bersumber dari Usman bin Abi Saibah serta Jarir dari Mansur, dari Abi Wail dan dari Abdullah sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda : “Sesungguhnya kejujuran menunjukkan pada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan menunjukkan pada Syurga seorang laki-laki hendaknya berbuat jujur sehingga ia jadi pembenar, dan sesungguhnya bohong menunjukkan pada kejelekan dan kejelekan menunjukkan (membawa) pada Neraka sungguh seorang lelaki bisa berbuat bohong sehingga di sisi Allah ia ditulis pembohong. (HR. Bukhari)³⁷

- d. Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai dari pelaksanaannya, Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini dalam karyanya yang berjudul *Kifayatul Akhyar* juga menjelaskan bahwa seorang amil pengumpul harta zakat harus mengerti urusan zakat yakni hal-hal yang menyangkut harta yang wajib dizakati, demikian juga seorang amil harus mengerti berapa banyak kadar dan

³⁶Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon : Darul Kutb, Juz 2, h. 470.

³⁷Imam Abi ‘Abdillah al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1993, Jilid VIII, h. 91-92.

ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan kepada siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat.³⁸

- e. Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, baik tanggung jawab yang menyangkut pribadinya maupun tanggung jawab semasa tugas yang diembannya. Sehingga dengan demikian amil dapat bekerja secara profesional.

Perihal syarat amil zakat ada sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa amil zakat disyaratkan dari kalangan laki-laki, namun tidak sedikit juga ulama yang setuju dengan pernyataan tersebut. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyatakan bahwa amil zakat harus dari kalangan laki-laki.

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan laki-laki dijadikan salah satu syarat untuk menjadi amil. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi SAW. Yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ :
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ {رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ}³⁹

Artinya : Bersumber dari Ustman bin Haisam, meriwayatkan ‘Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata, ada satu kalimat yang bermanfaat bagiku ketika sampai kepada Rasulullah SAW., berita bahwa Paris menguasai anak perempuan kiswa, kemudian Rasulullah bersabda : Tidak akan berhasil suatu

³⁸Imam Taqiyuddin AbubakarAl-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, h. 401.

³⁹Imam Abi ‘Abdillah, h. 265.

kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan.
(HR. Bukhari)⁴⁰

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa hadis tersebut sebenarnya menyangkut pengurusan soal-soal umum yang ditangani oleh perempuan sebagai pemegang pimpinan dan yang berhak mengeluarkan larangan dan perintah. Sedangkan dalam urusan zakat menurut beliau tidak termasuk, karena perempuan dalam hal ini hanya sekedar pegawai pelaksanaan urusan zakat. Di antar ulama juga ada yang memberikan alasan dan pendapatnya bahwa tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan amil yang diangkat dari kaum wanita. Hal inilah yang menyebabkan sejak dulu hingga sekarang tidak ada amil yang berasal dari kalangan wanita.⁴¹

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi pada poin yang ke-enam dengan mensyaratkan seorang laki-laki selaku amil, senyatanya dilihat dari segi keadaan sekarang sangatlah bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang ditemukan oleh M. Faisal Al-Amien dalam hasil penelitiannya yang berjudul *pengumpulan Harta Zakat di kota Palangka Raya* bahwa sebagian kecil dari kepengurusan BAZNAS kota Palangka Raya di isi oleh kaum hawa. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam karyanya yang berjudul *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* bahwa seseorang amil zakat yang bertindak melakukan pengelolaan harta zakat baik dari segi pengumpulan, pemungutan, dan sampai kepada

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 554.

⁴¹Ibid., h. 555.

pendistribusian harta zakat harus memiliki beberapa syarat yaitu sebagai berikut : *pertama*, seorang amil zakat harus balig, *kedua*, berakal sehat, *ketiga*, beriman kepada Allah SWT., *keempat*, memiliki sifat adil dan minimal orang tersebut dapat dipercaya.⁴²

Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS atau pengelola zakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 pada pasal 11, yaitu sebagai berikut :

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁴³

4. Fungsi Amil Zakat

Sebagian besar fungsi amil zakat sebagaimana penjelasan telah terpaparkan di atas ialah, menerima dan menjaga harta zakat yang diberikan atau dipungut dan dikumpulkan dari setiap muzakki. Serta menyalurkan dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Adapun yang

⁴²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'I, DKK, Jakarta : PT. Lintera Basritama, 1999, h. 344.

⁴³ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, 138-139.

dimaksud dengan mustahik yaitu, orang yang patut, pantas dan berhak menerima harta zakat.⁴⁴

Amil zakat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan diantara tugas mereka yang utama yaitu :

- a. Menarik harta wajib zakat dari para muzakki;
- b. Memberikan doa kepada muzakki ketika terjadinya serah terima harta zakat;
- c. Mencatat harta zakat dengan benar (yang diserahkan muzakki);
- d. Mengatur pembagian dan pendistribusian harta zakat dengan benar dan adil;
- e. Menyalurkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya.⁴⁵

Alasan di atas juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Nurul Huda dan Muhamad Heykal, dalam buku *Musykilat al-Faqr wa Kaif A'alajaha al-Islam*, menurut beliau seandainya setiap umat Islam berpegang kepada syariah Hukum Islam maka pengeluaran zakat harus dibayarkan seluruhnya melalui amil. Selain itu juga ada beberapa pendapat dan alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian harta wajib zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu :

- a. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan ketaatan pembayaran harta zakat oleh muzakki;

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun, h. 28.

⁴⁵Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group, h. 301.

- b. Menghilangkan rasa tidak enak dan canggung yang mungkin saja biasa dialami oleh mustahik zakat ketika berhubungan dengan muzakki;
- c. Untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat;
- d. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara. Selain itu juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekuralisme, yaitu di mana terdapat perbedaan yang mendasar antara urusan agama dengan urusan Negara.⁴⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS sebagaimana yang dimaksud di atas berkedudukan di ibu kota Negara. Adapun hal lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk sesuai dengan tingkatannya, yaitu BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Berbicara tentang fungsi, badan amil zakat nasional melaksanakan penyelenggaraan beberapa fungsi yaitu :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, h. 304-306.

⁴⁷Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 137.

5. Sistem Pengelolaan Zakat

a. Manajemen Pengelolaan Zakat

Kata manajemen yang biasa kita gunakan dalam sebuah istilah berasal dari bahasa Prancis kuno *ménage-ment*, yang memiliki arti : seni melaksanakan dan mengatur.⁴⁸

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat memerlukan manajemen yang baik dan akurat. Dapat kita maklumi bahwa manajemen dalam Islam dipandang sebagai landasan demi mewujudkan amal sholeh yang baik. Dengan adanya niat dan tujuan yang didasari dari kekuatan hati yang baik dan berjiwa besar dapat memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus dan demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan tugas dan fungsinya organisasi dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh system manajemen. Menurut Ricky W. Friffin sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam bukunya *Manajemen Investasi Syari'ah*, mendefenisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang tersedia demi mencapai dan menemukan sasaran secara efektif dan efisien.⁴⁹

Sebuah sistem manajemen beserta fungsi dan peranannya yang lazim dikenal dalam literature ilmu manajemen cukup banyak. Menurut Muhammad dan Abu Bakar ada beberapa fungsi manajemen

⁴⁸Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, h. 19.

⁴⁹Ibid.

yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian.⁵⁰

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk menuju sebuah pencapaian dari hasil yang telah ditargetkan sebelumnya, baik dalam jangka pendek, atau jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan adalah sesuatu fungsi yang merupakan fungsi utama dari segala manajemen. oleh karena itulah dari sekian banyak pemimpin organisasi dan kedudukannya dituntut lebih peka dan kedepan dalam aspek nalar dan pandangannya, baik dalam hal perencanaan, tujuan pokok, serta langkah-langkah jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Aziz bahwa dalam sebuah perencanaan yang lebih dapat dipahami dengan arti penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan, yaitu dengan cara merumuskan perencanaan yang menyangkut beberapa pertanyaan berikut :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
- c) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ?
- d) Kapan tindakan itu harus dikerjakan ?
- e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f) Bagaimanakah caranya melakukan tindakan itu ?⁵¹

⁵⁰Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, t.t. h. 59.

⁵¹Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 25.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dari sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sarana, waktu dan sebagainya. aspek pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi pengumpulan harta zakat.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Dengan adanya pola sistem ini juga dapat membantu kepada muzakki dalam mengakses informasi secara bebas seputar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang terorganisasi berdasarkan sistem dan manajemen yang baik. Dengan ini juga seorang muzakki dapat mengontrol serta mengikut perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan dan mereka serahkan kepada amil zakat. Dengan demikian *data base* mustahik yang telah mendapatkan santunan dan haknya dari lembaga amil zakat, akan dapat mempermudah bagi organisasi

zakat yang lainnya untuk mengakses dan mengetahui mustahik zakat yang telah menerima haknya.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan juga memiliki peranan penting dalam mengelola sebuah organisasi, tanpa adanya pengawasan dalam sebuah organisasi dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen pengelolaan dalam sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan pada standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu juga, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.⁵² Pernyataan di atas juga sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hidup beliau, hal ini tercantum dalam sabda-Nya yang berbunyi yaitu, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
عُلْرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى

⁵²Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 62.

صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ. {رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ} ⁵³

Artinya : Yusuf bin Musa menyampaikan kepada kami dari abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah yang mengabarkan dari ayahnya bahwa Abu Muhamad as-Sa'idi berkata : “Rasulullah menunjuk seseorang dari Asd yang bernama Ibnu al-Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat dari bani Sulaim, ketika dia kembali (setelah mengumpulkan zakat), beliau memeriksa hasil kerjanya. (HR. Bukhari.)⁵⁴

b. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU. tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Di mana tujuan UU. ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini tertera jelas sebagaimana yang dimuat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 3 a, dan pasal 3 b yang berbunyi :

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

⁵³ Imam Abi ‘Abdillah al-Bukhari, h. 322.

⁵⁴ Abu Adullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1*, diterjemahkan oleh Masyar & Muhammad Suhadi, Jakarta : Penerbit Almahira, 2011, h. 337.

bMeningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁵

Peran pengelolaan zakat yang berkecimpung dalam bentuk kepercayaan masyarakat haruslah memiliki asas dan pondasi yang kuat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang berbau negatif akan terhindar dan akan lebih memberikan kemudahan bagi petugas pengelola dalam berinteraksi kedalam kehidupan masyarakat sekitar.

Adapun pengelolaan zakat harus memiliki asas sebagai berikut :

Pengelolaan zakat berasaskan :

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.⁵⁶

Demi menjamin serta mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik dan terkendali sebagai amanah agama, harus ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan pada BAZNAS dan LAZ, serta ada sanksi hukum terhadap pengelola yang bertindak menyalahi aturan yang berlaku. Demikian pula BAZNAS diharuskan memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka pengumpulan harta zakat, muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban

⁵⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

⁵⁶Ibid.

zakatnya. Dan adapun dalam hal keadaan muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka dalam ketentuan ini muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional dalam perihal perhitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Badan Amil Zakat juga memiliki tugas pokok, yaitu pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat. Harta zakat yang diserahkan muzaki kepada Badan Amil Zakat nasional wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26 dijelaskan bahwa, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁷

Harta zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dari segi perekonomian. Pendayagunaan tersebut kepada fakir miskin berdasarkan apabila kebutuhan da'ar mustahik telah terpenuhi.

Adapun dalam hal pelaporan BAZNAS melakukan tugasnya berdasarkan kapasitas dan tingkatannya, seperti halnya BAZNAS kabupaten kota wajib menyerahkan laporan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Adapun BAZNAS provinsi wajib menyerahkan laporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan

⁵⁷Ibid., h. 143.

pemerintah daerah secara berkala. Dan kemudian laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

c. Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid dan Musola

Kalimat Masjid memiliki kandungan makna sujud atau secara teknis yang kita ketahui adalah meletakkan kening ke atas permukaan tanah dalam keadaan tersungkur. Namun secara maknawi sujud dalam artian menyembah kepada ke-Esaan Allah SWT. Pengertian masjid juga secara semantik adalah tempat sujud (tempat salat). Rasulullah SAW bersabda dimana saja kamu berada maka dirinkanlah salat, karena di situ pun masjid⁵⁸

Secara terminologis Masjid diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam menegakkan shalat. Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah.

Musola dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan juga sebagai tempat sholat dan juga dikenal dengan kata lain yaitu, dengan sebutan Langgar atau surau.⁵⁹

Peran panitia amil zakat masjid dan musola merupakan potensi besar bagi BAZNAS dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada seluruh kalangan masyarakat sekitar. Namun dengan demikian juga

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, t.t. h. 1119.

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 601

perlu adanya pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat masjid, musola, dan langgar dengan kenerja yang professional.

Bulan Ramadhan, seperti biasanya yang kita liat di sekitar tempat kita tinggal, panitia zakat yang dibentuk di masjid-masjid, dan musola berakhir seiring berakhirnya bulan Ramadhan. Panitia zakat hanya bekerja secara musiman yang sifatnya temporer, sebab panitia hanya terbentuk dan bekerja hanya dalam kurun waktu tertentu saja, biasanya dari mulai pertengahan hingga akhir Ramadhan. Hal ini disebabkan panitia zakat yang terbentuk di masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya sebagian besar diperuntukkan menerima zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap muslim dalam mengakhiri puasa Ramadhan. Walaupun dalam pelaksanaannya, panitia zakat yang ada di masjid juga menerima segala jenis dana Philantropis lainnya, apakah yang disebut dengan zakat fitrah, zakat mal, fidyah puasa, infak, sedekah dan sebagainya.⁶⁰

Sebagian besar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia amil zakat masjid dan musola yang ada, sungguh sangatlah sederhana dan tradisional. Di mana semua panitia amil zakat masjid dan musola hanya berdiam diri di ruangan sekretariat amil saja, dan hanya menunggu para muzaki yang datang dengan sendirinya menyerahkan

⁶⁰Arafat_hs, *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Zakat*, <http://www.zisindosat.com/peran-masjid-dalam-pemberdayaan-zakat/>, diunduh 16-02-2015, pukul : 22: 10 WIB.

zakat yang dikeluarkan para muzaki tersebut, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal, serta infak dan sedekah.

Pendistribusian harta zakat yang dilakukan oleh panitia amil zakat masjid dan musola juga bersifat konsumtif, sehingga penyaluran harta zakat masih jauh dari harapan. Yang mana pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang timbul berdasarkan pengelolaan zakat yang sifatnya temporer dan sementara ini, diantaranya yaitu :

- a) Kepanitiaan zakat yang terbentuk dan atau dibentuk di masjid hanya bersifat lokalis sekaligus temporer (sementara). Panitia hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu saja, jika dirata-ratakan, panitia hanya bekerja lima hingga sepuluh hari menjelang akhir Ramadhan. Kepanitiaan zakat ala sementara ini tentu mereduksi makna amil sebagai salah satu mustahik zakat.
- b) Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tugas pengumpul zakat sementara model sementara ini juga dapat disebut amil namun dalam makna yang hakiki amil adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat sekaligus mengelola zakat secara permanen sehingga wajar mereka mendapatkan sebagian dana zakat. Dalam kenyataannya, tidak sedikit masjid dan tempat ibadah lainnya seperti musola dan langgar yang masih menganggap bahwa mereka adalah sebagai amil yang mendapatkan bagian dari uang atau beras zakat yang terkumpul itu.

- c) Kepanitiaan zakat yang bersifat sementara dan tanpa terkoordinasi dengan baik menjadikan pemberian zakat secara merata dan proporsional telah terabaikan dan tidak terkendali. Tidak hanya itu, pendistribusian zakat secara salah sasaran juga dapat sering terjadi akibat tidak terkoordinirnya pemberian zakat antara satu masjid dengan masjid yang lain. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Arief Mufraeni, bahwa perlu adanya *masjid to masjid network manajement* (harus adanya keterkaitan (*organizing*) kerja antar masjid satu dengan masjid yang lainnya sehingga dapat dicapai bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya dapat berkordinasi dalam daerah arsiran pengumpulan dana dan harta zakat.)⁶¹

Sekarang saatnya masjid dan musola melakukan pendataan terkait para muzakki dan mustahik dikawasan sekitar jamaahnya. Jika seandainya selama ini harta zakat yang dikelola panitia amil zakat masjid dan musola dengan manajemen yang baik, para muzakki tidak akan enggan membayar zakatnya secara periodik ke panitia masjid. Jika terdapat dana zakat mal yang diperoleh saat Ramadhan lalu, maka dapat dijadikan langkah awal bagi peran masjid dan musola untuk melakukan pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat miskin di sekitar jamaahnya. Dengan demikian panitia amil zakat masjid dan musola dapat melakukan pendataan

⁶¹Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 142-144.

para mustahik dan potensi usaha yang dapat dilakukan. Usaha atau pencarian usaha bagi fakir dan miskin dapat saja dengan memaksimalkan potensi jama'ah yang mempunyai kemampuan usaha dagang oleh fakir miskin, bahkan jika perlu menggunakan konsultan bisnis sehingga usaha yang dilakukan fakir miskin dapat berhasil.⁶²

⁶²*Ibid.*